



PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Buluh Rampai, 22 April 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon I

xx, tempat dan tanggal lahir Buluh Rampai, 21 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan PEMOHON II pada tanggal 8 April 2003, tepatnya di rumah orang tua PEMOHON I di Desa Buluh Rampai RT. 007 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang bernama **KUSWARA**, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Belum Pernah Nikah Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Nomor: B-87/Kua.04.01/02/PW.01/III/2020;

2. Sesuai Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II menikah di hadapan Pemandu Nikah yang bernama Saudara **xx** dan yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung PEMOHON II yang bernama Saudara **SERAN** diwakilkan kepada Saudara **XXX** karena pada saat itu Ayah Kandung PEMOHON II tidak dalam keadaan siap;
3. Bahwa pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah saudara **XXX** dan saudara **SURAT** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat menikah PEMOHON I berstatus Jelaka dan PEMOHON II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak ada halangan menurut Syari'at Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II selama menjalani rumah tangga;
7. Bahwa setelah pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama:
 - a. xx, tempat tanggal lahir di Buluh Rampai, 18 April 2004,
 - b. xx, tempat tanggal lahir di Buluh Rampai, 14 Agustus 2010,
 - c. xx, tempat tanggal lahir di Buluh Rampai, 02 Desember 2019;dan anak - anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa selama PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II;
9. Bahwa sebelum menikah PEMOHON I dengan PEMOHON II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum mendapat bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
11. Bahwa saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah PEMOHON I dan PEMOHON II dan guna mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(PEMOHON I) XXX** dengan **(PEMOHON II) xx** yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2003, tepatnya di rumah orang tua PEMOHON I di Desa Buluh Rampai RT. 007 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida untuk menerbitkan buku nikah antara **XXX** dengan **xx**;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1402062204830001 tertanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1402066104830003 tertanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1402060607081886 tertanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor : B-87/Kua.04.1/02/PW.01/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Saksi I. **xx**, lahir 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pematang Reba – Rengat, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 April 2003 dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Seran** yang diwakilkan kepada petugas PPN setempat bernama **XXX**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama **XXX** dan **Surat**;
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan dan tidak terdapat larangan menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada di masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan sebagai bukti perkawinan yang sah dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Saksi II. **Kuswara bin Tarya**, lahir 05 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 April 2003 dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Seran** yang diwakilkan kepada petugas PPN setempat bernama **XXX**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama **XXX** dan **Surat**;
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan dan tidak terdapat larangan menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada di masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan sebagai bukti perkawinan yang sah dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 8 April 2003, di Desa Buluh Rampai RT. 007 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon II dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402021903130003 atas nama Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 19 Oktober 2012, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli surat keterangan belum pernah tercatat) Nomor: B-042/Kua.04.01.05/PW.01/03/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum resmi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama **xx** dan **xx** merupakan abang kandung Pemohon II dan ayah kandung Pemohon I, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (**xx**) mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua **(xx)** mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada tanggal 8 April 2003, di Desa Buluh Rampai RT. 007 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXX** dan saudara **xx** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus*

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2003, di di Desa Buluh Rampai RT. 007 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan selanjutnya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2003 di Desa Buluh Rampai RT. 007 RW. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya
Rengat, April 2020
Panitera,

LUKMAN, S.Ag, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Rgt